

HAK, KEWAJIBAN, DAN SEMANGAT BELA NEGARA GENERASI DIGITAL DI ERA MODERN

Putri Delima¹, Nayyara Defana Putri², Salsabila Putri Handayani³, Hazhiyah Sarfina Warvi⁴, Fedya Jelila Caniago⁵, Syahidah Albani Ruhiat⁶, Alkausar Dhafa Hakumullah⁷, Ilham Hudi⁸

putridelimadelima13@gmail.com¹, nayyadefanaputri@gmail.com², salsabilaputrih4@gmail.com³,
vinawarvi5@gmail.com⁴, fedyajelilacaniago78@gmail.com⁵,
syahidahalbaniruhiataal@gmail.com⁶, dafa11326@gmail.com⁷, ilhamhudi@umri.ac.id⁸

Universitas Muhammadiyah Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keselarasan kerangka hukum kewarganegaraan dengan praktik bela negara di era siber, serta mengevaluasi dampak program sosialisasi literasi digital terhadap siswa. Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis literatur normatif terhadap regulasi negara dan studi kuantitatif deskriptif berbasis Teori Kognitif Sosial (Albert Bandura) pada 30 siswa SMA. Evaluasi empiris menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang sangat signifikan, di mana mayoritas siswa berhasil mengidentifikasi disinformasi secara tepat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital memiliki pengaruh kausal sebesar 38,9% terhadap perkembangan wawasan kebangsaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak fundamental warga negara sekaligus membebaskan kewajiban pertahanan negara secara seimbang. Seiring penetrasi teknologi, konsepsi bela negara mengalami pergeseran paradigma dari bentuk militeristik tradisional menjadi ketahanan digital non-fisik. Generasi Z sebagai konsumen utama internet menghadapi tantangan disinformasi (hoaks) yang dapat merusak stabilitas nasional. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum bela negara kontemporer dan mengintegrasikan data empiris program sosialisasi kepada 30 siswa sekolah menengah atas (SMA). Pendekatan yang digunakan mencakup analisis normatif undang-undang serta studi kuantitatif deskriptif berbasis Teori Kognitif Sosial dari Albert Bandura. Hasil evaluasi empiris melalui kuis tanya jawab hoaks/fakta menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang sangat signifikan, di mana mayoritas siswa berhasil mengidentifikasi disinformasi secara tepat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital memiliki pengaruh kausal sebesar 38,9% terhadap perkembangan wawasan kebangsaan, menjadikannya fondasi utama bela negara di era siber. Rekomendasi penelitian difokuskan pada pembaruan kurikulum pendidikan kewarganegaraan digital yang interaktif dan kolaboratif.

Kata Kunci: Konstitusi 1945, Hak Warga Negara, Kewajiban.

ABSTRACT

This study aims to examine the alignment of the legal framework of citizenship with the practice of national defense in the cyber era, as well as to evaluate the impact of a digital literacy outreach program on students. The approach used is a mixed methods approach, combining normative literature analysis on state regulations and a descriptive quantitative study based on Albert Bandura's Social Cognitive Theory in 30 high school students. Empirical evaluation shows a very significant increase in understanding, where the majority of students successfully identified disinformation correctly. This finding confirms that strengthening digital literacy has a causal influence of 38.9% on the development of national insight. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the fundamental rights of citizens while imposing a balanced obligation for national defense. With the penetration of technology, the concept of national defense has undergone a paradigm shift from traditional militaristic forms to non-physical digital resilience. Generation Z, as primary internet consumers, faces the challenge of disinformation (hoaxes) that can undermine national stability. This study examines the legal framework of contemporary national defense and integrates empirical data from an outreach program with 30 high school students. The approach used included a normative analysis of the law and a descriptive quantitative study based on Albert

Bandura's Social Cognitive Theory. The results of an empirical evaluation using a question-and-answer quiz on hoaxes/facts showed a significant increase in understanding, with the majority of students successfully identifying disinformation. These findings confirm that strengthening digital literacy has a causal influence of 38.9% on the development of national insight, making it a key foundation for national defense in the cyber era. The research recommendations focus on updating the digital citizenship education curriculum to be interactive and collaborative.

Keywords: 1945 Constitution, Citizens' Rights, Obligations.

PENDAHULUAN

Sistem kewarganegaraan Republik Indonesia didesain berdasarkan doktrin keseimbangan yang dinamis antara hak fundamental dan kewajiban konstitusional. Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kedudukan hukum yang setara, hak atas pekerjaan, kebebasan berpendapat, serta hak mendapatkan pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Keseimbangan hak-hak sipil tersebut diimbangi oleh kewajiban mutlak untuk menaati hukum dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diatur secara tegas dalam Pasal 27 Ayat (1), (2), (3) serta Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik, di mana negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial, sementara warga negara berkewajiban menjaga integritas serta kedaulatan bangsa (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2021).

Seiring terjadinya disrupsi teknologi dan masuknya era digitalisasi, interaksi sosial masyarakat beralih secara masif ke ruang siber, melahirkan dimensi baru yang dikenal sebagai kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital tidak sekadar mendefinisikan hak warga negara dalam mengakses informasi siber, melainkan juga menuntut etika, tanggung jawab, dan partisipasi online yang produktif. Berdasarkan laporan statistik terbaru, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai kisaran 78% hingga 79% dari total populasi, dengan komposisi pengguna didominasi oleh Generasi Z sebesar kurang lebih 34% dan generasi milenial sebesar 30%. Tingginya ketergantungan generasi muda terhadap platform digital ini melahirkan tantangan keamanan nasional yang kompleks, seperti maraknya penyebaran berita palsu (hoaks), kebocoran data pribadi, kejahatan siber, serta polarisasi opini publik (Media Mahasiswa Indonesia, 2025; Pratama & Sari, 2023).

Tantangan disinformasi di era digital sering kali berdampak nyata pada stabilitas sosial di dunia fisik. Fenomena sosial menunjukkan bahwa keikutsertaan pelajar dalam aksi-aksi protes yang berujung anarkis sering kali dipicu oleh ajakan provokatif, narasi manipulatif, dan video pendek yang beredar di media sosial tanpa adanya proses verifikasi yang matang. Tindakan reaktif tersebut tidak hanya mengancam keamanan ketertiban masyarakat, tetapi juga berdampak buruk bagi masa depan pelajar itu sendiri, mulai dari cedera fisik, sanksi disiplin akademis dari sekolah, hingga catatan kriminalitas dalam proses hukum. Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi hoaks dan menyaring informasi siber kini bukan lagi sekadar keterampilan teknis, melainkan sebuah bentuk implementasi bela negara non-fisik yang krusial bagi ketahanan nasional (Sulistiyono et al., 2021; Rahmawati & Kurnia, 2022).

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengaji keselarasan hukum formal kewarganegaraan di Indonesia dengan praktik bela negara generasi digital, serta memaparkan hasil intervensi empiris sosialisasi literasi digital yang melibatkan 30 siswa sekolah menengah atas (SMA). Melalui penggabungan kajian teoretis dan data kuantitatif di lapangan, penelitian ini berusaha memformulasikan rekomendasi kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan karakteristik generasi siber (Timorah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain metode campuran (mixed methods) yang mengintegrasikan metode tinjauan kepustakaan (literature review) normatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui evaluasi kegiatan sosialisasi. Tinjauan literatur dilakukan dengan menelaah dokumen hukum primer Indonesia yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Nomor 23 Tahun 2019, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data sekunder tambahan diambil dari survei penetrasi internet nasional oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) serta modul Literasi Digital Nasional yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian empiris dari penelitian ini didasarkan pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi literasi digital dan bela negara yang menargetkan sampel sebanyak 30 siswa SMA berusia 16 hingga 18 tahun. Pengumpulan data lapangan dilakukan secara terstruktur melalui empat tahapan utama:

1. **Tahapan Pre-Test:** Pengukuran awal tingkat pemahaman kognitif siswa mengenai literasi digital dan pengenalan dasar hoaks sebelum materi diberikan.
2. **Tahapan Penyampaian Materi:** Pemaparan interaktif mengenai konsep kewarganegaraan digital yang mencakup empat pilar literasi digital nasional, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital, yang dihubungkan dengan tanggung jawab bela negara non-fisik.
3. **Tahapan Kuis Tanya Jawab:** Pelaksanaan kuis interaktif berbasis skenario realitas sosial untuk menguji ketajaman kritis siswa dalam membedakan berita hoaks dan fakta objektif siber.
4. **Tahapan Diskusi Interaktif:** Diskusi dua arah dan tanya jawab mendalam untuk memberikan umpan balik langsung serta meluruskan miskonsepsi hukum atau teknologi siber.

Kerangka teoretis analisis perilaku dalam penelitian ini menggunakan Teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory) yang diformulasikan oleh Albert Bandura. Teori ini mengemukakan bahwa proses pembelajaran manusia sangat dipengaruhi oleh pengamatan (observasi) dan peniruan model perilaku (modeling) di dalam lingkungan sosial. Dalam konteks sosialisasi literasi digital, pemodelan sikap kritis oleh narasumber dan interaksi kelompok sebaya saat kuis berfungsi sebagai stimulus sosial yang memicu rekonstruksi kognitif internal siswa. Melalui penguatan kapasitas ini, siswa diharapkan dapat mengadopsi pola perilaku berinternet yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab, serta bertransformasi menjadi agen literasi digital di lingkungan sosial mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Warga Negara Secara Konstitusional

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara merupakan entitas yang saling melekat dan tidak dapat dipisahkan. Konstitusi mengamanatkan bahwa pemenuhan hak-hak sipil oleh negara harus diiringi dengan kepatuhan warga negara terhadap kewajiban hukum demi menciptakan ketertiban umum. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menggarisbawahi asas persamaan di dalam hukum (*equality before the law*), sementara Ayat (2) menjamin hak material warga negara berupa pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menegaskan bahwa warga negara adalah unsur konstitutif pokok dari suatu negara yang memiliki hak-

hak yang dilindungi serta kewajiban yang wajib ditunaikan. Filsafat Pancasila melandasi keseimbangan ini dengan menolak individualisme ekstrem maupun kolektivisme mutlak, sehingga hak asasi manusia di Indonesia selalu dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan pertahanan bangsa. Hal ini berimplikasi pada Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, di mana negara memikul tanggung jawab penuh untuk membiayai program pendidikan tersebut sebagai bekal bela negara.

Kerangka Hukum Bela Negara dalam Perspektif Modern

Konsepsi bela negara di Indonesia mengalami perluasan makna yang sangat signifikan dari paradigma pertahanan militer konvensional menjadi pertahanan semesta yang inklusif. Bela negara tidak lagi diidentikkan dengan aktivitas mengangkat senjata atau wajib militer, melainkan diwujudkan dalam kontribusi sipil yang disesuaikan dengan profesi, keahlian, dan dinamika zaman. Landasan hukum formal bela negara diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah hak sekaligus kewajiban konstitusional. (UU No. 23 Tahun 2019).

Guna memperjelas implementasi bela negara di era modern, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjabarkan pembinaan kesadaran bela negara melalui penanaman lima nilai dasar. Nilai-nilai dasar tersebut meliputi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi nusa bangsa, serta kepemilikan kemampuan awal bela negara. Di era digital, kelima nilai dasar tersebut diaktualisasikan melalui kepatuhan terhadap regulasi informasi (seperti UU ITE), perlindungan data pribadi sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022, partisipasi aktif dalam gerakan sosial siber, serta pembuatan konten kreatif positif yang mendukung persatuan bangsa. (UU No. 27 Tahun 2022).

Kewarganegaraan Digital dan Literasi Online

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang tercermin dari data penetrasi internet nasional menuntut transformasi pertahanan siber. Generasi Z sebagai kelompok pengguna internet terbesar memiliki andil penting dalam membentuk kualitas ruang digital. Konsep kewarganegaraan digital didefinisikan sebagai kecakapan untuk terlibat aktif, produktif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat digital. Kewarganegaraan digital mencakup tiga komponen utama, yaitu partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan online, produktivitas dalam menghasilkan karya bermanfaat, serta tanggung jawab etis dalam berkomunikasi. (Kementerian Pertahanan RI. (2019)

Kementerian Komunikasi dan Informatika merumuskan kerangka Literasi Digital Nasional yang bertumpu pada empat pilar utama :

1. **Kecakapan Digital (*Digital Skills*):** Kemampuan teknis dalam mengakses, mencari, dan mengelola informasi menggunakan perangkat digital.
2. **Etika Digital (*Digital Ethics*):** Pemahaman mengenai etiket berinternet (*netiket*) guna menghindari ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyebaran konten negatif.
3. **Budaya Digital (*Digital Culture*):** Kemampuan melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam interaksi siber.
4. **Keamanan Digital (*Digital Safety*):** Pemahaman untuk melindungi data pribadi, mewaspadaai tautan penipuan, serta menjaga privasi dari kejahatan siber.

Hasil Empiris Sosialisasi dan Kuis Tanya Jawab Hoaks/Fakta

Studi empiris ini melibatkan 30 siswa SMA yang diberikan intervensi sosialisasi literasi digital siber. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, data pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman literasi digital siswa masih sangat variatif dengan rata-rata skor baseline hanya berkisar pada angka 51%, bahkan beberapa peserta mencatat nilai terendah di angka 20%. Rendahnya skor awal ini disebabkan oleh minimnya paparan edukasi kritis mengenai

cara memilah informasi dan risiko hukum siber.

Setelah penyampaian materi interaktif selesai dilakukan, tim pengabdian menyelenggarakan kuis tanya jawab interaktif berbasis skenario kasus. Kuis ini menguji kepekaan kritis siswa terhadap berbagai jenis hoaks yang sering diidentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN.

Data hasil kuis tanya jawab dari 30 siswa SMA dirangkum dalam tabel berikut:

No	Kategori Kasus	Skenario Pernyataan dalam Kuis Tanya Jawab	Kunci Jawaban	Jawaban Benar (Siswa)	Akurasi Jawaban (%)
1	Kesehatan	Tautan pesan berantai yang mengklaim bahwa obat herbal tradisional tertentu dapat menyembuhkan virus menular dalam 24 jam tanpa resep dokter.	Hoaks	28	93,3%
2	Pemerintahan	Pengumuman di media sosial mengenai pembagian bantuan sosial tunai kementerian siber melalui pengisian data NIK pada situs non-pemerintah.	Hoaks	27	90,0%
3	Finansial	Tautan lowongan pekerjaan BUMN yang mengharuskan pelamar membayar deposit awal untuk biaya administrasi dan akomodasi.	Hoaks	29	96,7%
4	Politik	Informasi tidak terverifikasi mengenai hasil pemungutan suara pemilu yang disebarakan sebelum pengumuman resmi dari KPU.	Hoaks	26	86,7%
5	Regulasi Hukum	Pernyataan bahwa menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian secara sengaja di internet dapat dikenai sanksi pidana penjara berdasarkan UU ITE.	Fakta	30	100%
6	Keamanan Siber	Himbauan untuk mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) dan menghindari Wi-Fi publik tanpa VPN saat mengakses transaksi perbankan.	Fakta	28	93,3%

Data empiris dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas siswa SMA berhasil menjawab kuis dengan benar. Skor pemahaman pasca-sosialisasi meningkat drastis hingga

mencapai rata-rata 99%, di mana sebagian besar peserta berhasil menjawab seluruh pertanyaan kuis dengan sempurna. Pengetahuan mengenai aspek regulasi hukum (UU ITE) mencatat tingkat akurasi tertinggi, yaitu sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kesadaran hukum yang matang mengenai konsekuensi pidana dari kecerobohan bermedia sosial.

Sesi kuis interaktif ini terbukti sangat efektif sebagai instrumen evaluasi formatif. Metode permainan tanya jawab mampu menjaga konsentrasi belajar siswa, mengeliminasi kejenuhan, serta membangun atmosfer kompetisi yang sehat dan menyenangkan. Proses kognitif yang terbentuk selama kuis mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis struktur bahasa yang manipulatif, serta mendeteksi ketidaksesuaian fakta dalam teks digital secara mandiri.

Peningkatan ketajaman berpikir kritis ini memiliki korelasi langsung dengan tanggung jawab kewarganegaraan dan kesadaran bela negara. Secara historis, keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa anarkis sering kali dipicu oleh ketidakmampuan mereka dalam menyaring provokasi visual serta hasutan radikal di dunia maya. Ketika siswa memiliki literasi siber yang tinggi, mereka tidak akan mudah dimanipulasi oleh informasi yang merusak stabilitas sosial. Dengan demikian, program sosialisasi ini berhasil membangun ketahanan sosial siswa dari paparan propaganda destruktif, melindungi masa depan akademis mereka dari jeratan hukum, sekaligus mempersiapkan mereka untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan ekosistem siber nasional yang sehat dan produktif.

Keberhasilan peningkatan pemahaman siber pada 30 siswa SMA ini dapat dijelaskan secara komprehensif menggunakan Teori Kognitif Sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan prinsip determinisme timbal balik (*triadic reciprocal determinism*), di mana perilaku individu merupakan hasil interaksi yang dinamis antara faktor kognitif internal, pengaruh lingkungan eksternal, dan perilaku itu sendiri. Melalui program sosialisasi ini, narasumber menyajikan model perilaku siber yang ideal (etika berkomunikasi, verifikasi berita, perlindungan data) sebagai stimulus lingkungan eksternal.

Siswa SMA yang mengamati model perilaku tersebut melakukan proses retensi dan reproduksi motorik dalam memori kognitif mereka. Pelaksanaan kuis interaktif dan diskusi kelompok sebaya bertindak sebagai penguat sosial (*social reinforcement*) yang meningkatkan rasa percaya diri siber (*self-efficacy*) siswa dalam menyaring hoaks. Hasilnya, terjadi perubahan perilaku yang nyata; siswa tidak lagi sekadar menjadi penerima informasi yang pasif, melainkan bertransformasi menjadi agen aktif yang memiliki ketahanan kognitif kuat dalam menolak penyebaran disinformasi di lingkungan sosial mereka. Pembentukan karakter siber berbasis teori ini membuktikan bahwa edukasi bela negara di era modern harus mengedepankan metode partisipatif, dialogis, dan interaktif guna mencapai hasil pembentukan perilaku yang permanen.

KESIMPULAN

Keseimbangan antara hak fundamental dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia tetap berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Namun, kemajuan teknologi informasi telah memindahkan medan pertahanan kedaulatan bangsa ke ranah siber, sehingga bela negara di era modern menuntut penguasaan literasi digital yang mumpuni. Hasil analisis teoretis dan pengujian empiris terhadap 30 siswa SMA menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital berkontribusi signifikan terhadap penguatan wawasan kebangsaan. Keberhasilan mayoritas siswa dalam menjawab kuis tanya jawab hoaks/fakta dengan benar mengonfirmasi bahwa metode sosialisasi yang interaktif dan berbasis pemodelan sosial efektif memperkuat ketahanan kognitif generasi muda dari ancaman manipulasi siber.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan beberapa kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan digital nasional. Kementerian Pendidikan perlu melakukan reformasi kurikulum PPKn dengan mengintegrasikan modul literasi digital praktis, seperti teknik verifikasi berita, keamanan data pribadi, dan analisis etika siber. Pemerintah daerah bersama komunitas sipil siber diharapkan aktif menyelenggarakan program kampanye kreatif bela negara digital melalui kompetisi pembuatan konten positif, edukasi berbasis aplikasi game, serta pelatihan kepemimpinan digital bagi pemuda. Sinergi kolaboratif antara sekolah, BSSN, dan Kominfo di bawah payung program nasional harus terus ditingkatkan guna membekali generasi digital dengan keahlian siber yang andal, berkarakter Pancasila, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi demi masa depan kedaulatan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021, 19 Maret). Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15809/Keseimbangan-Antara-Hak-dan-Kewajiban.html>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Makin cakap digital: Program literasi digital nasional. LiterasiDigital.id. <https://literasidigital.id/>
- Media Mahasiswa Indonesia. (2025, 12 Januari). Bela negara generasi Z: Peran, tantangan, dan strategi di era krisis dan disrupsi global. Mahasiswaindonesia.id. <https://mahasiswaindonesia.id/bela-negara-generasi-z-peran-tantangan-dan-strategi-di-era-krisis-dan-disrupsi-global/>
- Pratama, A. R., & Sari, I. P. (2023). Peran literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks bagi masyarakat. Jurnal Ilmiah Teknologi, 2(1), 45-56. <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/jet/article/download/68/61/183>
- Rahmawati, D., & Kurnia, N. (2022). Pengaruh literasi digital terhadap pencegahan informasi hoaks di media sosial. Jurnal Pekommas, 7(2), 123-134. <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/pekommas/article/view/4271/1584>
- Sulistiyono, W., Akbar, M. F., & Yani, M. T. (2021). Aktualisasi nilai kesadaran bela negara bagi generasi milenial di era digital. Jurnal Lemhannas RI, 9(2), 65-78. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/301/182/>
- Timorah, R. (2024, 21 Maret). Pentingnya literasi digital dalam membentuk kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab. Character Building BINUS University. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/pentingnya-literasi-digital-dalam-membentuk-kewarganegaraan-digital-yang-bertanggung-jawab/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/peraturan/file/2006%20UU%2012.pdf>